

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Arisan Menurun di Instagram Arisanlogy.id

Resya Wahyuni*, Maman Surahman, Intan Nurrachmi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*resyawahyuni04@gmail.com,abuazkaalmadani@gmail.com,intannurrachmi@gmail.com

Abstract. Arisanlogy.id is a social gathering system where each member pays a different deposit amount, the top one pays the largest deposit amount, and the last member pays the smallest deposit amount and even less than the get he receives. This thesis aims to find out the practice and review of fiqh muamalah social gathering in a declining system on the Arisanlogy.id Instagram account. This research method is qualitative and the type of research is field research. The data collection technique used is interviews with the admin and members of the Arisanlogy.id. The data sources used are primary and secondary data sources and then analyzed using a sociological juridical analysis approach. The object of this research is about the practice of social gathering on a declining system on social media. The results of this study indicate that the practice of social gathering systems is decreasing on the Arisanlogy.id Instagram account based on the implementation system not in accordance with the principles of fiqh muamalah because there are differences in the amount of deposits between members, there is injustice between members in paying wages and the practice of fines and the inaccuracy of penalty fees. taken due to the negligence of members in paying the arisan deposit. So, the practice of Arisanlogy.id's declining system of arisan has an element of usury because debts drag on to profits.

Keywords: *Decreased Arisan, Qardh, Fiqh Muamalah.*

Abstrak. Arisanlogy.id ialah arisan menurun dimana yang menempati urutan teratas membayar jumlah setoran paling besar, dan anggota yang menempati urutan terakhir membayar jumlah setoran paling kecil dan bahkan lebih kecil dari *get* yang dia terima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan tinjauan fikih muamalah arisan menurun pada akun instagram Arisanlogy.id. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitiannya penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara terhadap admin dan anggota Arisanlogy.id. sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis yuridis sosiologis. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang praktik arisan sistem menurun pada media sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan praktik arisan sistem menurun pada akun instagram Arisanlogy.id berdasarkan sistem pelaksanaannya belum sesuai dengan prinsip fikih muamalah karena terdapat perbedaan jumlah setoran antar anggota, terdapat ketidakadilan antar anggota dalam pembayaran upah dan adanya praktik denda serta belum tepatnya biaya penalti yang diambil akibat lalainya anggota dalam membayar setoran arisan. Sehingga, praktik arisan sistem menurun Arisanlogy.id terdapat unsur riba karena utang-piutang yang menyeret pada keuntungan.

Kata Kunci: *Arisan Menurun, Qardh, Fikih Muamalah.*

A. Pendahuluan

Sebagaimana yang diketahui bahwasanya seorang individu diciptakan oleh Allah SWT yang dilengkapi dengan seluruh kelebihanannya, dimana hal tersebut dapat digunakan sebagai potensi dalam mempertahankan hidupnya ataupun melakukan perkembangan atas mutu hidupnya. Dalam penciptaannya, seorang individu diberikan pembekalan sebuah akal yang mana diharapkan bahwasanya akal yang dimaksud ditujukan untuk memperoleh suatu pemikiran terkait dengan cara melaksanakan kehidupan secara baik di muka bumi ini. Sehingga, dalam proses perwujudan hal tersebut maka sangat diperlukan berbagai komunikasi yang terjalin antar setiap individu, sebab sebagaimana yang diketahui bahwasanya seorang individu termasuk ke dalam makhluk yang tentunya memerlukan individu lainnya dalam proses menjalankan berbagai aktivitas dalam kehidupannya sebab individu ialah makhluk sosial.

Dapat diketahui bahwasanya aktivitas muamalah termasuk ke dalam upaya yang dapat dilakukan sehingga memudahkan seorang individu dalam melakukan pemenuhan atas seluruh kebutuhannya dalam proses pelaksanaan suatu kehidupan. Terkait dengan jalinan hubungan muamalah, tentunya dalam pelaksanaannya tidak akan terlepas dari kegiatan akad yang dilakukan di awal perjanjian. Dalam hal ini, akad yang dimaksud mempunyai fungsi untuk memberikan ikatan diantara dua belah pihak yang melaksanakan suatu ikatan kerjasama dan tertuang dalam sebuah perjanjian. Akad yang terjalin dapat dikatakan sah apabila hubungan tercipta tidak melakukan penghalalan atas suatu hal yang sebenarnya diharamkan serta melakukan pengharaman atas suatu hal yang sebenarnya halal. Sehingga apabila akad yang dilaksanakan tersebut telah dinyatakan sah, maka hubungan kerjasama diantara keduanya dapat dilaksanakan.

Sebagaimana yang diketahui bahwasanya arisan ini termasuk ke dalam suatu kejadian di masyarakat yang memang kejadiannya telah dilakukan di banyak daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga sekarang, kegiatan ini memang kerap dilaksanakan oleh setiap lapisan masyarakat, baik itu pada lembaga pemerintahan, badan usaha, institusi pendidikan, rukun tetangga ataupun tempat untuk beribadah.

Tiap individu yang masuk ke dalam keanggotaan sebuah arisan, maka ia berperan dalam dua hal yakni menjadi pihak yang memberikan angsuran serta pihak yang menerima pendanaan. Arisan yang dilakukan dengan memanfaatkan suatu media informasi disebut juga sebagai arisan *online*. Dalam hal ini, arisan yang dilakukan berbentuk uang. Dalam kajian ini, penulis mempunyai ketertarikan melakukan pembahasan terkait dengan kejadian yang saat ini sedang ramai diperbincangkan ialah layanan arisan secara *online*. Dimana kejadian ini banyak dilaksanakan oleh wanita dari berbagai rentang usia, baik itu muda hingga dengan tua dimana dalam hal tersebut terdiri atas berbagai macam bentuknya seperti misalnya uang ataupun suatu barang. akan tetapi pengajian yang dilakukan penulis ini terkait jenis arisan dengan metode pelaksanaannya melalui sistem penurunan.

Arisan yakni serangkaian individu yang memberikan sejumlah uang yang dimilikinya kepada individu lainnya yang berperan sebagai pihak yang mengelolanya dengan keteraturan yang baik dan didasarkan pada jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya dimana dalam penyeterannya mempunyai persamaan dalam jumlahnya, serta dalam penetapan individu yang mendapatkan maka akan dilakukan pengundian. Di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *jam'iyah muwaddhofin* yang berarti perkumpulan karyawan. Sebagian besar pemuka agama mempunyai pendapat bahwasanya pelaksanaan arisan ini dasar hukumnya sama dengan muamalah yakni diperbolehkan sebab tidak ditemukannya ada dalil yang melarangnya. Tetapi, terdapat juga ulama yang mengatakan hukumnya haram.

Fenomena arisan yang menarik untuk dibahas yaitu jasa arisan *online* dimana pelaksanaannya dapat dilakukan oleh seluruh jenjang usia baik yang sudah tua maupun muda dimana jenisnya bermacam-macam ada berupa dana maupun barang. Di dalam arisan terdapat akad utang-piutang. Utang-piutang tersebut dalam Islam dinamakan *qardh*. *Qardh* menurut bahasa artinya “potongan”. Menurut Imam Syafi'iyah secara etimologi *qardh* yakni kepemilikan sesuatu atas dasar dikembalikannya dengan nilai yang sama.

Salah satu akun Instagram yang bisa dijadikan kajian yakni @arisanlogy.id, sudah terbentuk dari 2013 dan mempunyai pengikut instagram 194.000 orang. ada beberapa jenis

arisan pada Arisanlogy.id tidak hanya barang elektronik seperti (*handphone*, laptop, *smartwatch*, dan lain sebagainya) tetapi juga uang dengan berbagai sistem, yaitu salah satunya arisan menurun yang banyak digandrungi oleh semua kalangan pada saat ini. Dimana pelaksanaan arisan menurun ini mempunyai perbedaan dengan arisan yang dilakukan biasanya, yakni terkait dengan memilih *slot* awal akan berbeda jumlah iurannya dengan *slot* akhir tetapi mendapatkan jumlah *get* yang sama pada tiap anggotanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana praktik arisan menurun yang ada pada akun instagram Arisanlogy.id?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap arisan menurun ada akun instagram Arisanlogy.id?
3. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis menetapkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik arisan menurun dan tinjauan fikih muamalah terhadap arisan menurun yang dilakukan melalui instagram Arisanlogy.id.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada admin dan anggota Arisanlogy.id guna mendapatkan data yang konkrit mengenai akad *qardh* yang kemudian data-data tersebut diteliti berdasarkan tinjauan fikih muamalah.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis data penelitian bersifat lapangan, data bersumber dari data primer data yang dikumpulkan secara langsung dan sekunder sebagai pelengkap data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan pengumpulan data yang kemudian diolah berdasarkan pada sumber-sumber tertulis untuk memecahkan atau mencari satu jawaban yang akurat terhadap masalah mengenai fikih muamalah terhadap arisan menurun pada Arisanlogy.id yang nantinya ditarik menjadi satu simpulan oleh peneliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Pelaksanaan Arisan Menurun pada Arisanlogy.id

Dengan perkembangan zaman yang semakin modern, masyarakat pun semakin berkembang dalam berbagai macam transaksi. Salah satunya yaitu transaksi arisan yang semakin banyak jenisnya dan memiliki sistem *online*. Arisan menurun salah satunya memiliki keunikan tersendiri, arisan ini berbeda dengan arisan pada umumnya, berikut adalah gambarannya, admin membuka arisan dan di promosikan menggunakan sosial media (instagram). Arisan menurun ini yakni arisan yang jumlah iurannya tidak sama pada setiap anggota, urutan teratas membayar jumlah iuran lebih besar sedangkan yang dibawahnya lebih kecil tetapi mendapatkan jumlah yang sama, contohnya sebagai berikut: arisan *get* Rp. 10.000.000., (Sepuluh Juta Rupiah) selama 10 bulan yang diikuti oleh individu berjumlah 10 orang telah termasuk di dalamnya tenaga administrasi akan tetapi ia tidak turut melakukan pembayaran hanya mendapatkannya diawal lalu tugasnya mengontrol dan mengawasi saja, anggota bebas memilih *slot* yang kosong. Terlebih dahulu membayar biaya admin sebesar Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) kemudian rincian pembayarannya: urutan pertama sebesar Rp. 1.500.000., kedua Rp.1.300.000., ketiga Rp. 1.200.000., keempat Rp. 1.100.000., kelima Rp. 1.000.000., keenam Rp. 950.000., ketujuh Rp. 900.000., kedelapan Rp.850.000., kesembilan Rp.800.000 dan kesepuluh Rp. 750.000. Seperti itulah rincian pembayaran arisan menurun. Dikenakan denda terhadap anggota yang telat membayar iuran jumlah denda nantinya mengikuti kesepakatan bersama dan kepada anggota yang tidak jadi mengikuti arisan secara tiba-tiba harus mencari pengganti sendiri kalau tidak dikenakan denda. Tujuan para anggota mengikuti arisan ini agar dapat mencukupi kekurangan dana, menabung, serta untuk berinvestasi.

Dari pembahasan diatas, penulis mendapatkan hasil temuan tentang pelaksanaan arisan menurun pada Arisanlogy.id yakni:

1. Jumlah iuran antar anggota yang berbeda-beda

2. Kelebihan keuntungan yang diambil oleh admin
3. Pembayaran denda akibat telat bayar dan *cancel slot*

Analisis Praktik Arisan Menurun pada Arisanlogy.id di Tinjau dari Fikih Muamalah

Sebagaimana yang diketahui bahwasanya setiap individu tidak dapat melaksanakan kehidupannya secara individualis dimuka bumi ini. Hal tersebut tentunya sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan cara bermuamalah antar sesama manusia. Fitrah manusia yakni saling memberikan pertolongan serta bantuan terutama terkait dengan suatu hal yang baik, dimana hal tersebut disesuaikan dengan firman Allah SWT :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya.” (Q.S Al-Maidah [5]:2).

Guna memperoleh pengetahuan terkait dengan peraturan serta hukum yang terkandung dalam syariat Islam maka analisis yang dapat dilakukan diantaranya ialah:

1. Sistem Penomoran

Terkait dengan pelaksanaan arisan secara menurun maka kesepakatannya ialah berkaitan dengan kegiatan akadnya terutama perihal jumlah uang secara menyeluruh yang akan diperoleh oleh anggotanya nanti dimana perolehannya dapat dilakukan dengan metode pergiliran disesuaikan dengan nomor yang dipilih. Perihal akan tersebut pelaksanaannya dibolehkan dalam syariat Islam sebab dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan prinsip rela, terbuka serta sepakat.

2. Dikenakan biaya administrasi

Biaya ini ialah peraturan dari sistem pelaksanaan arisan yang wajib dipatuhi dan berlaku pada setiap anggota. Pembayaran terhadap biaya administrasi tersebut dianggap sah jika dalam pelaksanaannya ditekankan pada konsep sewaan atau upahan sebab tenaga administrasi tersebut telah meluangkan waktunya, tenaganya serta pikirannya guna melaksanakan tanggung jawab perihal pengawasan atas pelaksanaan kegiatan arisan tersebut.

3. Jumlah uang yang dibayarkan tidak memiliki persamaan serta tenaga adminnya tidak melakukan pembayaran namun memperoleh pembayaran di akhir pelaksanaan

Hal tersebut mengandung unsur riba, karena prinsip qardh tidak boleh mengambil manfaat, hal ini sesuai dengan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مِّنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya: “Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba” (HR Al Harits bin Abi Usamah, Irwa’ul Ghalil no. 1398)

4. Terdapat pengenaan denda serta pencarian atas penggantinya jika terjadi pembatalan

Peraturan ini dilakukan untuk mendisiplinkan anggotanya. Walaupun para anggota sudah menyetujui kesepakatan tersebut. Tetapi hal ini tentunya tidak mempunyai kesesuaian dengan aturan syariat Islam, dimana dalam pelaksanaannya sering dikenal dengan riba jahiliyah, sebab hal ini menimbulkan adanya hutang padahal telah dibayarkan serta waktu yang ditentukan juga telah berakhir.

Hasil dari penjelasan yang disampaikan, diketahui bahwasanya pelaksanaan arisan secara menurun ini tidak mempunyai kesesuaian dengan syariat Islam sebab dalam pelaksanaannya mengandung komponen yang tidak adil serta riba. Hal ini dikarenakan adanya pengambilan keuntungan dari pelaksanaan kegiatan pinjaman yang dilakukan. Maka dari itulah kegiatan ini tidak dianjurkan untuk dilaksanakan berdasarkan aturan syariat Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada akun instagram Arisanlogy.id terhadap fikih muamalah, maka penulis menemukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Arisan menurun yang dilaksanakan melalui media sosial instagram Arisanlogy.id memang berbeda dengan arisan umum. Para anggota arisan ini akan mendapatkan apa

yang telah ditetapkan oleh Admin arisan tersebut. Seperti pembayaran yang berbeda pada setiap anggota, pemenang nomor awal akan membayar iuran lebih besar sedangkan nomor akhir lebih kecil. Lalu peraturan yang telah dibuat Admin harus dipatuhi. Ketentuannya yaitu: menetapkan kesepakatan denda, pemenang peratama harus Admin dan Admin tidak ikut membayar iuran sebelum dan sesudahnya.

2. Tinjauan fikih muamalah terhadap arisan menurun pada akun instagram risanlogy.id terdapat hal yang diperbolehkan seperti dilaksanakannya syarat serta rukun dari *qardh*, dan untuk yang tidak ialah pada prinsip dari fikih muaamalahnya terkait dengan metode penerapan dari arisan secara modern melalui Arisanlogy.id sebab di dalam pelaksanaannya mengandung komponen yang riba terutama pada jumlah uang yang diserahkan berbeda antara satu individu dengan individu lainnya yang pada akhirnya akan berkaitan dengan menguntungkan salah satu pihak. Lebih lanjut, hal ini juga tidak adil untuk dilaksanakan dalam proses pembayaran biaya administrasinya serta dalam mengalokasikan dananya ketika adanya denda yang ditentukan oleh adminnya. karena terdapat unsur riba dalam perbedaan walaupun dalam pelaksanaannya hal tersebut telah memperoleh kata sepakat akan tetapi pada hakikatnya hal tersebut diharuskan untuk berdasar pada prinsip muamalah yang telah ditentukan diantaranya ialah melakukan penolakan atas *mudharat*, saling melakukan penarikan atas manfaatnya, bebas dari berbagai unsur riba, *ikhtikar*, *najasy* dan *gharar*, dan pelaksanaannya didasarkan pada upaya dalam penegakkan rasa adil yang sama.

Acknowledge

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Peneliti secara khusus mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menolong. Peneliti banyak menerima bimbingan dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun materil.

Daftar Pustaka

- [1] Adam, Panji. (2017) Fikih Muamalah Maliyah. Bandung: Pt Refika Aditama.
- [2] Anisa. (2021), Admin Arisanlogy.Id
- [3] Larasati, Titis. (2018), Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun. Lampung.
- [4] Masithah, Siti. (2018). Tinjauan Hukum Islma Tentang Pelaksanaan Arisan *Online* Handphone Di Instagram.
- [5] Ri, Departemen Agama. Al-Quran Dan Terjemahan. Surabaya: Cv Fajar Mulya
- [6] Rozikin, Mokhamad Rohma, (2018). Hukum Arisan Dalam Islam, Kajian Fikih Terhadap Praktik Rosca. Ub Press.
- [7] Savira, Kintan. (2021). Peserta Arisanlogy.Id
- [8] Wahono, Anderson Dwi. (2020). Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun Di Media Sosial.
- [9] Riba Al-Qardh. (Akses 2021). (Riba Dalam Hutang Piutang) – Pengusahamuslim.Com.
- [10] Islam Muhamad Rafi Maududi, Putra Panji Adam Agus, Nurrachmi Intan, (2021). *Analisis Fikih Muamalah terhadap Penjaminan Pengembalian Modal Kerja Sama Usaha*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1(2), 63-67.